



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **MARIANUS LEOLMIN Alias NUS;**
Tempat lahir : Sallu-Timor Tengah Utara;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sallu, RT 002/ RW 003, Kelurahan Sallu, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 26 April 2016 s/d. tanggal 15 Mei 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d. tanggal 23 Juni 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d. tanggal 25 Juni 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 8 Juni 2016 s/d. tanggal 7 Juli 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor plat warna merah hitam, lengkap dengan kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi YOHANES LONI;
 - 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS, pada Hari Sabtu Tanggal 23 April 2016, sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah Saksi YOHANES LONI, di Kampung Wae Korok II, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya, pada Tahun 2014 Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS berkenalan dengan Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI melalui hubungan telepon dan pesan singkat (SMS). Setelah itu Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS menjalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pacaran dengan Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI dan selama Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS menjalin hubungan pacaran dengan saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai seorang anggota Kepolisian RI (Polri) yang bertugas di Kepolisian Resort Kefamenanu dan untuk meyakinkan Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS mengirimkan foto/gambar diri Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS yang sedang mengenakan pakaian dinas Kepolisian RI melalui layanan pesan multi media (MMS) dari Handphone Terdakwa ke Handphone Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, sehingga pada akhirnya Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI menjadi yakin dan percaya bahwa memang Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS seorang anggota Kepolisian RI yang bertugas di Kepolisian Resort Kefamenanu. Kemudian pada Hari Kamis, Tanggal 14 April 2016, Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS datang ke rumah Saksi Korban YOHANES LONI yang merupakan Bapak Kandung dari Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI di Kampung Wae Korok II., Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, pada saat itu Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS memperkenalkan diri kepada Saksi YOHANES LONI sebagai pacar dari Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI dan Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS juga memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian RI yang telah berpindah tugas dari Kepolisian Resort Kefamenanu ke Polresta Kupang di bagian intel, karena Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian RI, sehingga akhirnya Saksi YOHANES LONI menerima Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS untuk tinggal di rumahnya sampai akhirnya Pada Hari Sabtu Tanggal 23 April 2016, sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS datang menemui Saksi YOHANES LONI dan meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke tanpa plat nomor warna merah hitam yang merupakan kendaraan dinas Saksi YOHANES LONI selaku Lurah Tanah Rata untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok di kios, dan pada saat itu tanpa curiga dan karena percaya Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS adalah anggota polisi, Saksi YOHANES LONI langsung memberikan sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke tanpa plat nomor warna merah hitam kepada Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS. Setelah menerima kunci sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke warna merah hitam dari Saksi YOHANES LONI, bukannya Terdakwa hanya ke Kios untuk membeli rokok melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi YOHANES LONI, Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS langsung berangkat menuju Ke Kota Ende dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke tanpa plat nomor warna merah hitam. Selain membawa sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke tanpa plat nomor warna merah hitam yang merupakan kendaraan dinas Saksi YOHANES LONI selaku Lurah Tanah Rata, Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias MIN juga membawa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Hammer yang merupakan milik dari Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI. Karena Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS telah membawa sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke tanpa plat nomor warna merah hitam yang merupakan kendaraan dinas Saksi YOHANES LONI selaku Lurah Tanah Rata dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Hammer yang merupakan milik dari Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI tanpa seijin dari Saksi YOHANES LONI dan Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, akhirnya saksi YOHANES LONI melaporkan perbuatan Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS ke Kepolisian Sektor (Polsek) Kota Komba dan pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2016, Petugas dari Polsek Kota Komba, yaitu Saksi OTHMAR KONDRADUS ZEZO bersama dengan Petugas dari Polres Ende melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS sekitar Pasar Mbongawani Ende, dan dari penangkapan tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS adalah 1 (satu) unit

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke tanpa plat nomor warna merah hitam yang merupakan kendaraan dinas Saksi YOHANES LONI selaku Lurah Tanah Rata dan 1 (satu) unit Handphone merk Hammer milik Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI. Perbuatan Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS mengakibatkan Saksi YOHANES LONI dan Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS, pada Hari Sabtu Tanggal 23 April 2016, sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah Saksi YOHANES LONI, di Kampung Wae Korok II, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *Dengan Sengaja dan Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya, pada Tahun 2014 Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS berkenalan dengan Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI melalui hubungan telepon dan pesan singkat (SMS). Setelah itu Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS menjalin hubungan pacaran dengan Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI dan selama Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS menjalin hubungan pacaran dengan saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai seorang anggota Kepolisian RI (Polri) yang bertugas di Kepolisian Resort Kefamenanu dan untuk meyakinkan Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUS mengirimkan foto/gambar diri Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS yang sedang mengenakan pakaian dinas Kepolisian RI melalui layanan pesan multi media (MMS) dari Handphone Terdakwa ke Handphone Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, sehingga pada akhirnya Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI menjadi yakin dan percaya bahwa memang Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS seorang anggota Kepolisian RI yang bertugas di Kepolisian Resort Kefamenanu. Kemudian pada Hari Kamis, Tanggal 14 April 2016, Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS datang ke rumah Saksi Korban YOHANES LONI yang merupakan Bapak Kandung dari Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI di Kampung Wae Korok II., Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, pada saat itu Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS memperkenalkan diri kepada Saksi YOHANES LONI sebagai pacar dari Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI dan Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS juga memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian RI yang telah berpindah tugas dari Kepolisian Resort Kefamenanu ke Polresta Kupang di bagian intel, karena Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian RI, sehingga akhirnya Saksi YOHANES LONI menerima Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS untuk tinggal di rumahnya sampai akhirnya Pada Hari Sabtu Tanggal 23 April 2016, sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS datang menemui Saksi YOHANES LONI dan meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke tanpa plat nomor warna merah hitam yang merupakan kendaraan dinas Saksi YOHANES LONI selaku Lurah Tanah Rata untuk membeli rokok di kios, dan pada saat itu tanpa curiga dan karena percaya Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS adalah anggota polisi, Saksi YOHANES LONI langsung memberikan sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke tanpa plat nomor warna merah hitam kepada Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS. Setelah menerima kunci sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke warna merah hitam dari

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YOHANES LONI, bukannya Terdakwa hanya ke Kios untuk membeli rokok melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi YOHANES LONI, Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS langsung berangkat menuju Ke Kota Ende dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke tanpa plat nomor warna merah hitam. Selain membawa sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke tanpa plat nomor warna merah hitam yang merupakan kendaraan dinas Saksi YOHANES LONI selaku Lurah Tanah Rata, Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias MIN juga membawa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Hammer yang merupakan milik dari Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI. Karena Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS telah membawa sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke tanpa plat nomor warna merah hitam yang merupakan kendaraan dinas Saksi YOHANES LONI selaku Lurah Tanah Rata dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Hammer yang merupakan milik dari Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI tanpa seijin dari Saksi YOHANES LONI dan Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, akhirnya saksi YOHANES LONI melaporkan perbuatan Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS ke Kepolisian Sektor (Polsek) Kota Komba dan pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2016, Petugas dari Polsek Kota Komba, yaitu Saksi OTHMAR KONDRADUS ZEZO bersama dengan Petugas dari Polres Ende melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS sekitar Pasar Mbongawani Ende, dan dari penangkapan tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 FI Spoke tanpa plat nomor warna merah hitam yang merupakan kendaraan dinas Saksi YOHANES LONI selaku Lurah Tanah Rata dan 1 (satu) unit Handphone merk Hammer milik Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI. Perbuatan Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS mengakibatkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES LONI dan Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MARIANUS LEOLMIN alias NUS sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YOHANES LONI Alias JONI:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan dan penipuan;
- Bahwa kejadiannya berlangsung di rumah saksi di Kampung Wae Korok 2, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, pada Hari Sabtu, tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada antara Terdakwa dan anak saksi yang bernama MARIA SUKAWATI SUNARNI saling berkenalan melalui media social facebook dan Hp dan keduanya saling menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2014;
- Bahwa benar sejak tanggal 14 April 2016, Terdakwa datang ke rumah saksi di Wae Korok 2, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi, Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai pacar dari anak saksi dan Terdakwa juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Kefa, kemudian telah pindah ke Polresta Kupang sebagai anggota intel, sehingga akhirnya saksi menjadi yakin bahwa Terdakwa benar-benar orang baik dan menerima Terdakwa dengan baik di rumahnya serta mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal di rumah saksi;
- Bahwa kemudian Pada Hari Sabtu, tanggal 23 April 2016, sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, yang merupakan kendaraan dinas milik saksi sebagai Lurah Tanah Rata, dengan alasan bahwa Terdakwa hendak pergi ke kios untuk memberi rokok, karena percaya bahwa Terdakwa adalah orang baik akhirnya Saksi memberikan Sepeda motor Honda Supra X 125 kepada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa setelah memberikan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut, Terdakwa langsung pergi dan tidak kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor Honda Supra X 125 yang merupakan kendaraan dinas milik saksi, sehingga akhirnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kota Komba;
- Bahwa benar selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Terdakwa juga ada meminjam 2 (dua) unit Handphone milik anak saksi yaitu berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia dan 1 (satu) unit HP merk Hammer.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam belum ada nomor polisi masih baru dan sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kendaraan dinas yang diperuntukan bagi saksi sebagai Lurah Tanah Rata, Surat-surat berupa STNK dan Plat nomor belum ada dan yang ada hanya surat jalan yang dikeluarkan oleh pihak dealer;

- Bahwa Handphone merk Nokia dan merk Hammer adalah benar-benar handphone milik anak saksi yaitu saksi MARIA SUKAWATI SUNARNI;
- Bahwa akhirnya saksi bersama dengan petugas dari Polsek Kota Komba dan Polres Ende berhasil menangkap Terdakwa di Kota Ende;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **MARIA SUKAWATI SUNARNI:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan dan penipuan;
- Bahwa kejadiannya berlangsung di rumah saksi di Kampung Wae Korok 2, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, pada Hari Sabtu, tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri dan orang tua saksi yaitu saksi YOHANES LONI, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada antara Terdakwa dan saksi saling berkenalan melalui media social facebook dan Hp dan keduanya saling menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2014;
- Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai seorang anggota polisi di Polres Kefa dan bertugas di bagian Intel;
- Bahwa benar saksi menjadi yakin dan percaya bahwa Terdakwa adalah memang benar-benar seorang anggota kepolisian karena Terdakwa ada

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto-foto pada saat Terdakwa mengenakan pakaian dinas polisi dan brimob;

- Bahwa benar sejak tangga; 14 April 2016, Terdakwa datang ke rumah saksi di Wae Korok 2, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi, Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai pacar saksi dan Terdakwa juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Kefa, kemudian telah pindah ke Polresta Kupang sebagai anggota intel, sehingga akhirnya saksi dan orang tua saksi menjadi yakin bahwa Terdakwa benar-benar orang baik dan menerima Terdakwa dengan baik di rumahnya serta mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal di rumah saksi
- Bahwa Pada Hari Sabtu, tanggal 23 April 2016, sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, yang merupakan kendaraan dinas milik orang tua saksi sebagai Lurah Tanah Rata, dengan alasan bahwa Terdakwa hendak pergi ke kios untuk memberi rokok, karena percaya bahwa Terdakwa adalah orang baik akhirnya orang tua saksi, yaitu saksi YOHANES JONI memberikan Sepeda motor Honda Supra X 125 kepada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa setelah memberikan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut, Terdakwa langsung pergi dan tidak kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor Honda Supra X 125 yang merupakan kendaraan dinas milik orang tua saksi, sehingga akhirnya orang tua Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kota Komba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain meminjam dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Terdakwa juga ada meminjam dan membawa pergi 2 (dua) unit Handphone milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia dan 1 (satu) unit HP merk Hammer.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam belum ada nomor polisi masih baru dan sepeda motor tersebut merupakan kendaraan dinas yang diperuntukan bagi orang tua saksi sebagai Lurah Tanah Rata, Surat-surat berupa STNK dan Plat nomor belum ada dan yang ada hanya surat jalan yang dikeluarkan oleh pihak dealer;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menjadi sangat malu dengan tetangga di sekitar rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **BEATRIX SINARTIN Alias TIN:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan dan penipuan;
- Bahwa kejadiannya berlangsung di rumah saksi di Kampung Wae Korok 2, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, pada Hari Sabtu, tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa korbannya adalah suami saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada antara Terdakwa dan anak saksi yang bernama MARIA SUKAWATI SUNARNI saling berkenalan melalui media social

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dan Hp dan keduanya saling menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2014;

- Bahwa benar sejak tanggal 14 April 2016, Terdakwa datang ke rumah saksi di Wae Korok 2, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi, Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai pacar dari anak saksi dan Terdakwa juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Kefa, kemudian telah pindah ke Polresta Kupang sebagai anggota intel, sehingga akhirnya saksi menjadi yakin bahwa Terdakwa benar-benar orang baik dan menerima Terdakwa dengan baik di rumahnya serta mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal di rumah saksi;
- Bahwa kemudian Pada Hari Sabtu, tanggal 23 April 2016, sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, yang merupakan kendaraan dinas milik suami saksi sebagai Lurah Tanah Rata, dengan alasan bahwa Terdakwa hendak pergi ke kios untuk memberi rokok, karena percaya bahwa Terdakwa adalah orang baik akhirnya suami saksi memberikan Sepeda motor Honda Supra X 125 kepada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa setelah memberikan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut, Terdakwa langsung pergi dan tidak kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor Honda Supra X 125 yang merupakan kendaraan dinas milik suami saksi, sehingga akhirnya suami saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kota Komba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Terdakwa juga ada meminjam 2 (dua) unit Handphone milik anak saksi yaitu berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia dan 1 (satu) unit HP merk Hammer.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam belum ada nomor polisi masih baru dan sepeda motor tersebut merupakan kendaraan dinas yang diperuntukan bagi suami saksi sebagai Lurah Tanah Rata, Surat-surat berupa STNK dan Plat nomor belum ada dan yang ada hanya surat jalan yang dikeluarkan oleh pihak dealer;
- Bahwa Handphone merk Nokia dan merk Hammer adalah benar-benar handphone milik anak saksi yaitu saksi MARIA SUKAWATI SUNARNI;
- Bahwa akhirnya suami saksi bersama dengan petugas dari Polsek Kota Komba dan Polres Ende berhasil menangkap Terdakwa di Kota Ende;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **OTHMAR KONDRADUS ZEZO:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan dan penipuan;
- Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan dan penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan penggelapan adalah saksi YOHANES LONI dan anaknya MARIA SUKAWATI SINARNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian penipuan dan penggelapan tersebut, saksi hanya tahu bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Ende pada Hari Selasa, tanggal 26

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 sekitar Pukul 11.00 Wita, dimana Terdakwa ditangkap di Kompleks Pasar Mbongawani Ende;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan setelah ada laporan dari Saudara YOHANES LONI ke Polsek Kota Komba, tempat saksi bertugas;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam belum ada plat nomor polisi dan 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan Hammer;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam belum ada plat nomor polisi adalah milik dari saksi YOHANES LONI yang merupakan kendaraan dinas selaku Lurah Tanah Rata, sedangkan 2 (dua) unit Handphone merupakan milik dari saudari MARIA SUKAWATI SINARNI;
- Bahwa dari cerita korban MARIA SUKAWATI SINARNI, Terdakwa mengaku atau memperkenalkan dirinya sebagai anggota polisi intel yang bertugas di Polresta Kupang dan untuk meyakinkan Korban MARIA SUKAWATI SINARNI bahwa Terdakwa adalah benar-benar anggota polisi, Terdakwa mengirimkan foto Terdakwa MA dengan memakai baju dinas kepolisian dan baju dinas brimob;
- Bahwa Terdakwa adalah bukan anggota intel Polresta Kupang melainkan hanya tukang ojek saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan masalah penggelapan dan penipuan;
- Bahwa kejadian penggelapan dan penipuan tersebut terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban YOHANES LONI, di Kompleks Wae Korok 2, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi YOHANES LONI dan anak perempuannya MARIA SUKAWATI SINARNI;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi MARIA SUKAWATI SINARNI melalui HP dan kemudian menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2014;
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota polisi pada Polres Kefa kemudian pindah Ke Polresta Kupang pada bagian intel, dan Terdakwa juga sempat mengirim foto Terdakwa yang sedang mengenakan baju dinas polisi, berbaju loreng melalui Handphone kepada saksi MARIA SUKAWATI SINARNI;
- Bahwa pada Tanggal 14 April 2016, Terdakwa datang ke bertamu ke rumah saudara MARIA SUKAWATI SINARNI, dan kepada orang tua Saudara MARIA SUKAWATI SINARNI yaitu saksi YOHANES LONI, terdakwa memperkenalkan diri sebagai pacar dari Saksi dan juga Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Polresta Kupang, sehingga pada saat itu Terdakwa diterima dengan baik oleh saksi

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES LONI dan diterima untuk tinggal di rumah milik saksi

YOHANES LONI;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan anggota Polisi pada Polresta Kupang, dan Terdakwa hanya berkata bohong saja mengatakan Terdakwa merupakan anggota polisi Polresta Kupang, hanya dengan maksud agar Terdakwa diterima dengan baik oleh YOHANES LONI;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim foto Terdakwa yang mengenakan pakaian dinas polisi kepada saksi MARIA SUKAWATI SINARNI;
- Bahwa benar pada Hari Sabtu, tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 milik YOHANES LONI, untuk membeli rokok di Kios, dan karena percaya dengan Terdakwa, Saksi YOHANES LONI memberikan sepeda motor Honda Supra X 125, yang merupakan kendaraan dinas saksi YOHANES LONI selaku Lurah Tanah Rata;
- Bahwa setelah diberikan pinjaman sepeda motor Honda Supra X 125 milik Saksi YOHANES LONI, Terdakwa langsung pergi menuju ke Ende, dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda Supra X 125 kepada Saksi YOHANES LONI;
- Bahwa selain meminjam dan membawa pergi sepeda motor Honda Supra X 125 milik Saksi YOHANES LONI, Terdakwa juga ada membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI dan tidak mengembalikannya lagi kepada Saksi MARIA SUKAWATI SINARNI;
- Bahwa Handphone Nokia milik saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, yang dibawa oleh Terdakwa sudah hilang dalam perjalanan menuju ke Ende;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor Honda Supra X 125 ke Ende, karena Terdakwa merasa takut akan ketahuan bahwa Terdakwa bukan anggota polisi, karena ada anggota polisi yang datang ke rumah saksi YOHANES LONI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor plat warna merah hitam, lengkap dengan kunci kontak;
- 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Sabtu, tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban YOHANES LONI, di Kompleks Wae Korok 2, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi peristiwa penggelapan dan penipuan;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi YOHANES LONI dan anak perempuannya MARIA SUKAWATI SINARNI, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi MARIA SUKAWATI SINARNI melalui HP dan kemudian menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2014, dimana selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota polisi pada Polres Kefa kemudian pindah Ke Polresta Kupang pada bagian intel, dan Terdakwa juga sempat mengirim foto Terdakwa yang sedang mengenakan baju dinas polisi, berbaju loreng melalui Handphone kepada saksi MARIA SUKAWATI SINARNI;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 April 2016, terdakwa datang ke bertamu ke rumah saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, dimana terdakwa diterima dengan baik oleh saksi YOHANES LONI dan diterima untuk tinggal di rumah milik saksi YOHANES LONI karena terdakwa memperkenalkan diri sebagai pacar dari saksi MARIA SUKAWATI SINARNI dan juga terdakwa memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Polresta Kupang, padahal sebenarnya terdakwa bukan merupakan anggota Polisi pada Polresta Kupang;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi YOHANES LONI untuk membeli rokok di Kios, dan karena percaya dengan terdakwa, saksi YOHANES LONI memberikan sepeda motor tersebut yang merupakan kendaraan dinas saksi YOHANES LONI selaku Lurah Tanah Rata, kemudian setelah diberikan pinjaman sepeda motor, terdakwa langsung pergi menuju ke Ende, dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi YOHANES LONI, dan selain meminjam dan membawa pergi sepeda motor tersebut, terdakwa juga ada membawa 2 (dua) unit Handphone milik saksi MARIA SUKAWATI SINARNI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 378 KUHP;

ATAU;

KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Kedua yaitu perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **MARIANUS LEOLMIN Alias NUS** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;-

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan "dengan sengaja" yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 23 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa awalnya berkenalan dengan saksi MARIA SUKAWATI SINARNI melalui HP dan kemudian menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2014, dimana selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota polisi pada Polres Kefa kemudian pindah Ke Polresta Kupang pada bagian intel, dan Terdakwa juga sempat mengirim foto Terdakwa yang sedang mengenakan baju dinas polisi, berbaju loreng melalui Handphone kepada saksi MARIA SUKAWATI SINARNI;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2016, terdakwa datang ke bertamu ke rumah saksi MARIA SUKAWATI SINARNI, dimana terdakwa diterima dengan baik oleh saksi YOHANES LONI dan diterima untuk tinggal di rumah milik saksi YOHANES LONI karena terdakwa memperkenalkan diri sebagai pacar dari saksi MARIA SUKAWATI SINARNI dan juga terdakwa memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Polresta Kupang, padahal sebenarnya terdakwa bukan merupakan anggota Polisi pada Polresta Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi YOHANES LONI untuk membeli rokok di Kios, dan karena percaya dengan terdakwa, saksi YOHANES LONI memberikan sepeda motor tersebut yang merupakan kendaraan dinas saksi YOHANES LONI selaku Lurah Tanah Rata, kemudian setelah diberikan pinjaman sepeda motor, terdakwa langsung pergi menuju ke Ende, dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi YOHANES LONI, dan selain meminjam dan membawa pergi sepeda motor tersebut, terdakwa juga ada membawa 2 (dua) unit Handphone milik saksi MARIA SUKAWATI SINARNI;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang menghendaki memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi pada Polresta Kupang agar korban meminjamkan sepeda motor dan handphone tersebut kepada terdakwa padahal sebenarnya terdakwa bukanlah seorang Anggota Polisi, sehingga perbuatan terdakwa merupakan tanpa didasari oleh alas hak atau kekuasaan karena terdakwa memang bukan pemilik sepeda motor dan handphone tersebut, melainkan milik dari korban yaitu saksi YOHANES LONI Alias JONI dan saksi MARIA SUKAWATI SUNARNI, dan terdakwa juga harusnya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 25 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa sepeda motor dan handphone tersebut diatas berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karena sebelumnya terdakwa telah diijinkan oleh korban untuk memakai sepeda motor dan handphone tersebut, namun terdakwa malah membawanya kabur dan tidak mengembalikannya kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 27 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor plat warna merah hitam, lengkap dengan kunci kontak;
- 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status atas barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatui pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 372 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARIANUS LEOLMIN Alias NUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor plat warna merah hitam, lengkap dengan kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi YOHANES LONI Alias JONI;
 - 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam;
Dikembalikan kepada MARIA SUKAWATI SUNARNI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SELASA** tanggal **28 JUNI 2016** oleh kami : **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA DAO**

Putusan No. 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 29 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh

SALESIUS GUNTUR, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai

serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.</u>
<u>PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
<u>VERONIKA DAO</u>	